



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : NUR HALIM;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia/Jawa;
Alamat : Dusun Karang Anom Rt.04 Rw.19 Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/II/2023/Reskrim:

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 148/Pid.B/2023/PN

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpn, tanggal 11 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 11 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-57/M.5.20/Eoh.2/04/2023 tanggal 11 April 2023;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-57/M.5.20/Eoh.2/04/2023, tanggal 22 Mei 2023 atas nama Terdakwa **NUR HALIM**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HALIM** bersalah melakukan tindak pidana *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NUR HALIM** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, *dengan perintah terdakwa tetap ditahan*.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan nomor mesin JM51E-1726156.

Dikembalikan kepada saksi ANTOK ARIONO.

4. Menetapkan agar terdakwa **NUR HALIM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-57/M.5.20/Eoh.2/04/2023 tanggal 11 April 2023, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bawa Terdakwa NUR HALIM bersama-sama dengan DONI TATA (dpo), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Adi Utomo Kel. Ardirejo Kec. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dibonceng oleh DONI TATA (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di wilayah Kepanjen untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil. Hingga pada sekira pukul 20.00 Wib, ketika melewati depan toko milik saksi ANTOK HARIONO, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik saksi ANTOK HARIONO tetparkir di depan toko dengan kunci kontak menempel. Melihat itu, timbul niat terdakwa dan DONI TATA (belum tertangkap) untuk mengambilnya. Lalu DONI TATA (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan terdakwa turun dari boncengan berpura-pura membeli rokok sementara DONI TATA (belum tertangkap) menunggu di temat tidak jauh sambil mengawasi situasi. Setelah membeli rokok, terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik saksi ANTOK HARIONO tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu saksi ANTOK HARIANTO mengetahu lalu berteriak: "maliing..." hingga terdakwa dikejar dan tertangkap, sedangkan DONI TATA (belum tertangkap) melarikan diri. Aibat perbuatan terdakwa, saksi ANTOK ARIONO mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1: ANTOK HARIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi sendiri yang saat itu sedang terparkit di depan toko Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi didepan toko Saksi karena Saksi mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari bongcengan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik Saksi tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu Saksi mengetahui lalu berteriak: "maliing..." hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil saya akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membencarkannya;

Saksi ke-2 : MITA JANA: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi sendiri yang saat itu sedang terparkit di depan toko Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi sendiri karena Saksi dengan Saksi Antok Hariono adalah pasangan suami dan istri yang saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan toko Saksi;

- Bahwa menurut keterangan suami Saksi, awalnya suami Saksi memarkir sepeda motor didepan toko miliknya karena suami Saksi mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari bongcengan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik suami Saksi tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu suami Saksi a mengetahui lalu berteriak: "maliing..." hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Saksi akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : KUSNADI RATWOKO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 milik Saksi Antok Hariono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono yang saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan toko Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Antok Hariono, awalnya Saksi Antok Hariono memarkir sepeda motor didepan toko miliknya karena Saksi Antok Hariono mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari bongcengan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk di atas sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik Saksi Antok Hariono tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu Saksi Antok Hariono mengetahui lalu berteriak: "maliing..." hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Saksi Antok Hariono mengejar seorang laki-laki sambil berteriak: "maliing...maling" selanjutnya laki-laki tersebut langsung berlari kedalam Gang 3 Adimulyo dan tidak ada jalan tembusannya, kemudian sambil berteriak Saksi Antok Hariono tetap mengejar laki-laki tersebut, akhirnya Saksi dan beberapa warga yang lain membantu Saksi Antok Hariono ikut mengejar dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang terjebak di gang buntu Adimulyo tersebut;
- Bahwa laki-laki yang Saksi Antok Hariono kejar Bersama dengan Saksi dan warga lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Saksi akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **NUR HALIM** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 milik Saksi Antok Hariono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono yang saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan toko Saksi Antok Hariono sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi Antok Hariono memarkir sepeda motor didepan toko miliknya karena Saksi Antok Hariono mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari bongkongan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik Saksi Antok Hariono tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu Saksi Antok Hariono mengetahui lalu berteriak:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"maliing..." hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak hanya dikejar oleh Saksi Antok Hariono saja, akan tetapi Terdakwa juga di kejar oleh Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga yang lain, dimana Saksi Antok Hariono mengejar Terdakwa sambil berteriak : "maliing...maling" selanjutnya, Terdakwa langsung berlari kedalam Gang 3 Adimulyo dan ternyata tidak ada jalan tembusannya, kemudian sambil berteriak Saksi Antok Hariono tetap mengejar Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Kusnadi Ratwoko dan beberapa warga yang lain membantu Saksi Antok Hariono ikut mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa yang terjebak di gang buntu Adimulyo tersebut;
- Bahwa Kusnadi Ratwoko yang Saksi Antok Hariono kejar bersama dengan Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Terdakwa, Saksi Antok Hariono akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Antok Hariono untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Antok Hariono tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan nomor mesin JM51E-1726156.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono yang saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan toko Saksi Antok Hariono sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi Antok Hariono memarkir sepeda motor didepan toko miliknya karena Saksi Antok Hariono mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari bongcengan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk di atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik Saksi Antok Hariono tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu Saksi Antok Hariono mengetahui lalu berteriak: "maliing..." hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya dikejar oleh Saksi Antok Hariono saja, akan tetapi Terdakwa juga di kejar oleh Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga yang lain, dimana Saksi Antok Hariono mengejar Terdakwa sambil berteriak : "maliing...maling" selanjutnya, Terdakwa langsung berlari kedalam Gang 3 Adimulyo dan ternyata tidak ada jalan tembusannya, kemudian sambil berteriak Saksi Antok Hariono tetap mengejar Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Kusnadi Ratwoko dan beberapa warga yang lain membantu Saksi Antok Hariono ikut mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa yang terjebak di gang buntu Adimulyo tersebut;
- Bahwa Kusnadi Ratwoko yang Saksi Antok Hariono kejar bersama dengan Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Terdakwa, Saksi Antok Hariono akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Antok Hariono untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Antok Hariono tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tungan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**barang siapa**” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **NUR HALIM** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NUR HALIM** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablative theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekekuasaan si pelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono yang saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan toko Saksi Antok Hariono sendiri;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi Antok Hariono memarkir sepeda motor didepan toko miliknya karena Saksi Antok Hariono mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari boncengan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk di atas sepeda motornya dan setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik Saksi Antok Hariono tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu Saksi Antok Hariono mengetahui lalu berteriak: "maliing..." hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Antok Hariono untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Antok Hariono tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Terdakwa, Saksi Antok Hariono akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan nomor mesin JM51E-1726156, dimana menurut Majelis Hakim terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Saksi Antok Hariono, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**Mengambil Sesuatu Barang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Antok Hariono untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Antok Hariono tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Terdakwa, Saksi Antok Hariono akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan nomor mesin JM51E-1726156, dimana menurut Majelis Hakim terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan dari Saksi Antok Hariono, sehingga terhadap unsur “**Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain**” juga telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSDU UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono yang saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan toko Saksi Antok Hariono sendiri;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi Antok Hariono memarkir sepeda motor didepan toko miliknya karena Saksi Antok Hariono mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari boncengan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk di atas sepeda motornya dan setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik Saksi Antok Hariono tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu Saksi Antok Hariono mengetahui lalu berteriak: “maliing...” hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hanya dikejar oleh Saksi Antok Hariono saja, akan tetapi Terdakwa juga di kejar oleh Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga yang lain, dimana Saksi Antok Hariono mengejar Terdakwa sambil berteriak : “maliing...maling” selanjutnya, Terdakwa langsung berlari kedalam Gang 3 Adimulyo dan ternyata tidak ada jalan tembusannya, kemudian sambil berteriak Saksi Antok Hariono tetap mengejar Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Kusnadi Ratwoko dan beberapa warga yang lain membantu Saksi Antok

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariono ikut mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa yang terjebak di gang buntu Adimulyo tersebut;

Menimbang, bahwa Kusnadi Ratwoko yang Saksi Antok Hariono kejar bersama dengan Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga lainnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Antok Hariono untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Antok Hariono tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Terdakwa, Saksi Antok Hariono akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan nomor mesin JM51E-1726156, dimana menurut Majelis Hakim terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Saksi Antok Hariono, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" juga telah terpenuhi;

Ad.5. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU:

Menimbang, bahwa bersama-sama di sini berarti bekerja sama yang disadari secara fisik, dimana tidak perlu diperjanjian terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Adi Utomo, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan Nomor Mesin JM51E-1726156 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Antok Hariono yang saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan toko Saksi Antok Hariono sendiri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi Antok Hariono memarkir sepeda motor didepan toko miliknya karena Saksi Antok Hariono mau pergi, kemudian Terdakwa turun dari bongcengan berpura-pura membeli rokok sementara temannya menunggu di tempat tidak jauh duduk di atas sepeda motornya dan setelah membeli rokok, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC milik Saksi Antok Hariono tersebut dengan cara mendorong ke tempat agak jauh untuk dihidupkan mesinnya lalu dibawa pergi, namun saat itu Saksi Antok Hariono mengetahui lalu berteriak: "maliing..." hingga Terdakwa dikejar warga sekitar dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hanya dikejar oleh Saksi Antok Hariono saja, akan tetapi Terdakwa juga dikejar oleh Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga yang lain, dimana Saksi Antok Hariono mengejar Terdakwa sambil berteriak : "maliing...maling" selanjutnya, Terdakwa langsung berlari kedalam Gang 3 Adimulyo dan ternyata tidak ada jalan tembusannya, kemudian sambil berteriak Saksi Antok Hariono tetap mengejar Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Kusnadi Ratwoko dan beberapa warga yang lain membantu Saksi Antok Hariono ikut mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa yang terjebak di gang buntu Adimulyo tersebut;

Menimbang, bahwa Kusnadi Ratwoko yang Saksi Antok Hariono kejar bersama dengan Saksi Kusnadi Ratwoko dan warga lainnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Antok Hariono untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Antok Hariono tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil di ambil Terdakwa, Saksi Antok Hariono akan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diikatkan dengan barang bukti, keterangan Para Saksi dan Terdakwa di atas dimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut berbongcengan dengan teman Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" juga telah terenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberat, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi korban.

Keadaan Yang Meringankan.

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan nomor mesin JM51E-1726156, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Antok Hariono;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 365 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR HALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 Nopol N-4387-ECC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 tahun 2021 warna hitam Nopol N-4387-ECC, Nomor Rangka MH1JM5114MK728440 dan nomor mesin JM51E-1726156.

Dikembalikan kepada Saksi Antok Hariono.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H.M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)